



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama lengkap : KIKING Anak dari (Alm) TOHONG;---
Tempat lahir : Manis (Kalteng);-----
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Januari 1976;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Merapit Rt.06 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI;-----
Tempat lahir : Amuntai (Kalsel);-----
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 April 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Kali Negara Rt.03 Rw.02 Kel. Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

halaman 1 dari 43 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH;-----
Tempat lahir : Amuntai (Kalsel);-----
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Juli 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Sungai Malang Rt.11
Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa IV

Nama lengkap : SUMIATI Anak dari DIU;-----
Tempat lahir : Merapit (Kalteng);-----
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 November 1984;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Merapit Rt.06 Kecamatan
Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 05 / Res.4.2 / III / 2019 / Res Narkoba, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 06 / Res.4.2 / III / 2019 / Res Narkoba, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 07 / Res.4.2 / III / 2019 / Res Narkoba dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 08 / Res.4.2 / III / 2019 / Res Narkoba;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

halaman 2 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 17 / Pen.Pid / 2019 / PN Ngb tanggal 17 Juli 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I.KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II.MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III.FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV.SUMIATI Anak dari DIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 3 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II.MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III.FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV.SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;-----
- 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;-----
- 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;-----
- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;-----
- 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;-----

halaman 4 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;-----
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;-----
- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;-----
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;-----

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA;-----
- 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;-----
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;-----
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Agar masing-masing dirampas untuk Negara;-----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan

halaman 5 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik. Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari anggota kepolisian resor lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yaris warna hitam dari Pontianak menuju Kalimantan Tengah membawa narkotika, kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lamandau menindaklanjuti dari laporan masyarakat, kemudian melakukan penjagaan di daerah Jl. Trans Kalimantan dan mengamati setiap mobil yang melintas apabila ada Mobil Yaris warna Hitam. kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat Mobil Toyota Yaris warna Hitam melintas dan kemudian Saksi SLAMET HARYONO bersama dengan Saksi HADI MARYONO menghentikan mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut setelah mobil Toyota Yaris berhasil dihentikan kemudian Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta identitas Para Terdakwa, setelah itu Saksi Slamet Haryono dan Saksi Hadi Maryono saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa II M.FAUZAN dan ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan pada

halaman 6 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KIKING di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri selanjutnya Anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dari penggeledahan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Shabu, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, lalu terhadap 1 (satu) buah tas ransel Merk LOVE warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I kemudian Terdakwa I KIKING, Terdakwa II M.FAUZAN, Terdakwa III FAUZI ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Pengelola Unit Nomor : 081/11145/2019 tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,84 gram (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat gram), 99,85 gram (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima gram), 40,83 gram (empat puluh koma delapan puluh tiga gram), 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin" Lampiran No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "MDMA" Lampiran No.Urut 37 dan Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan

halaman 7 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. MUHAMMAD FAUZAN dengan Nomor : 450.8 / 8 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. FAUZI ISMID dengan Nomor : 450.8 / 9 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. SUMIATI dengan Nomor : 450.8 / 10 / IV / LABKESDA / 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina" dan Negatif (-) mengandung "Amphetamine";-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" dan Narkotika Gol I Bukan tanaman jenis Inex mengandung "Amphetamine" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik. Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari anggota kepolisian resor lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yaris warna hitam dari Pontianak

halaman 8 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kalimantan Tengah membawa narkoba, kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lamandau menindaklanjuti dari laporan masyarakat, kemudian melakukan penjagaan di daerah Jl. Trans Kalimantan dan mengamati setiap mobil yang melintas apabila ada Mobil Yaris warna Hitam. kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat Mobil Toyota Yaris warna Hitam melintas dan kemudian Saksi SLAMET HARYONO bersama dengan Saksi HADI MARYONO menghentikan mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut setelah mobil Toyota Yaris berhasil dihentikan kemudian Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta identitas Para Terdakwa, setelah itu Saksi Slamet Haryono dan Saksi Hadi Maryono saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II M.FAUZAN dan ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KIKING di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisi Narkoba Gol I Jenis Shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri selanjutnya Anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dari penggeledahan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol.I jenis Shabu, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, lalu terhadap 1 (satu) buah tas ransel Merk LOVE warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkoba Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Gol.I kemudian Terdakwa I KIKING, Terdakwa II M.FAUZAN, Terdakwa III FAUZI ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Pengelola Unit Nomor : 081/11145/2019 tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil

halaman 9 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,84 gram (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat gram), 99,85 gram (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima gram), 40,83 gram (empat puluh koma delapan puluh tiga gram), 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin" Lampiran No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "MDMA" Lampiran No.Urut 37 dan Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. MUHAMMAD FAUZAN dengan Nomor : 450.8 / 8 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. FAUZI ISMID dengan Nomor : 450.8 / 9 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. SUMIATI dengan Nomor : 450.8 / 10 / IV / LABKESDA / 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina" dan Negatif (-) mengandung "Amphetamine";-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" dan Narkotika Gol I Bukan tanaman jenis Inex mengandung "Amphetamine" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

halaman 10 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang yang membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam, kemudian atas informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan penjagaan di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau melihat ada mobil Toyota Yaris warna hitam lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Para penumpang mobil tersebut yaitu Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan ternyata diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis Sabu, 1 (satu) butir Pil warna biru yang diduga Narkoba Gol I jenis Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI selain itu juga diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I KIKING lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol.I jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkoba Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 11 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBPN / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBPN-SIDIK / 2019 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBPN-SIDIK / 2019 positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 240,52 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,05 Gram sedangkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 3,42 Gram sedangkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 0,13 Gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa I KIKING dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi tersebut selain untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa juga untuk dijual di daerah Kapuas;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI,

halaman 12 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif BINTIK BINTANG, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang yang membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam, kemudian atas informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan penjagaan di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau melihat ada mobil Toyota Yaris warna hitam lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Para penumpang mobil tersebut yaitu Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis Sabu, 1 (satu) butir Pil warna biru yang diduga Narkoba Gol I jenis Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu dan 1 (satu) set

halaman 13 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I KIKING lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 240,52 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,05 Gram sedangkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 3,42 Gram sedangkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 0,13 Gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa I KIKING dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil Ekstasi tersebut selain untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa juga untuk dijual di daerah Kapuas;-----

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi FAHLEVI OKTOBIANTORO Bin MARIMAN dan Saksi GATOT SRIKAYA Anak dari SRI PALAR yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi FAHLEVI OKTOBIANTORO Bin MARIMAN dan Saksi GATOT SRIKAYA Anak dari SRI PALAR tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG-----

- Bahwa Terdakwa I KIKING dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, bbm dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I KIKING bersama-sama dengan Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil toyota yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu kemudian pada saat

halaman 16 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di hotel, Terdakwa I KIKING memisahkan sabu yang Terdakwa I KIKING beli dari Sdr. DEDI menjadi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa II FAUZAN untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I KIKING pakai lalu pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi

halaman 17 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan harga per onsnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru Terdakwa I KIKING bayar sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa I KIKING lunasi setelah sabu tersebut terjual;-----

- Bahwa Terdakwa I KIKING sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Sdr. DEDI yang pertama pada bulan Januari 2019 bersama-sama dengan Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI dan Terdakwa III ISMID membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2019 bersama-sama dengan Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID membeli 2.5 ons sabu dengan harga Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa I KIKING gunakan sendiri juga untuk Terdakwa I KIKING jual di daerah Kapuas;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING mengajak Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI ke Pontianak untuk menemui Terdakwa I KIKING membawakan uang untuk membeli sabu;----
- Bahwa Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI sudah mengetahui kalau maksud dan tujuan ke Pontianak adalah untuk membeli sabu;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I KIKING mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI-----

- Bahwa Terdakwa II FAUZAN dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, BBM dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan

halaman 19 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah Terdakwa I KIKING mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa II FAUZAN untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa II FAUZI pakai kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I KIKING lalu pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----

halaman 20 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KIKING memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan harga per onsnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru Terdakwa I KIKING bayar sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa I KIKING lunasi setelah sabu tersebut terjual;-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa I KIKING gunakan sendiri juga untuk Terdakwa I KIKING jual di daerah Kapuas;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING mengajak Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI ke Pontianak untuk menemani Terdakwa I KIKING membawakan uang untuk membeli sabu;----
- Bahwa Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI sudah mengetahui kalau maksud dan tujuan ke Pontianak adalah untuk membeli sabu;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH

halaman 21 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II FAUZAN mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH-----

- Bahwa Terdakwa III ISMID dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, BBM dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa III ISMID bersama-sama dengan Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI dan Terdakwa II FAUZAN berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah Terdakwa I KIKING mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING

halaman 22 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa II FAUZAN 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I KIKING lalu pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan harga per onsnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru Terdakwa I KIKING bayar sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa I KIKING lunasi setelah sabu tersebut terjual;-----

halaman 23 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa I KIKING gunakan sendiri juga untuk Terdakwa I KIKING jual di daerah Kapuas;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING mengajak Istri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI ke Pontianak untuk menemani Terdakwa I KIKING membawakan uang untuk membeli sabu;----
- Bahwa Istri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI sudah mengetahui kalau maksud dan tujuan ke Pontianak adalah untuk membeli sabu;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa III ISMID mengenali dan membenarkan;-----

halaman 24 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU-----

- Bahwa Terdakwa IV SUMIATI dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa IV SUMIATI sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID ngobrol-ngobrol dengan suami Terdakwa IV SUMIATI yaitu Terdakwa I KIKING, Terdakwa I KIKING memberitahu Terdakwa IV SUMIATI kalau hari ini berangkat ke Pontianak untuk membeli barang (sabu) kemudian meskipun Terdakwa IV SUMIATI sudah menolak untuk ikut akan tetapi karena Terdakwa I KIKING memaksa Terdakwa IV SUMIATI untuk ikut akhirnya dengan berat hati dan terpaksa Terdakwa IV SUMIATI mengikuti perintah Terdakwa I KIKING lalu setelah Terdakwa IV SUMIATI menyiapkan baju ganti dan keperluan lain untuk di perjalanan, Terdakwa IV SUMIATI bersama-sama dengan Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil toyota yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah Terdakwa I KIKING mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib setelah cek out dari hotel, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung pulang kembali ke Kapuas, namun sekitar pukul 21.45 Wib ketika sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING,

halaman 25 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I KIKING lalu pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan harga per onsnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru Terdakwa I KIKING bayar sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa I KIKING lunasi setelah sabu tersebut terjual;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Sdr. DEDI yang pertama pada bulan Januari 2019 bersama-sama dengan Terdakwa IV SUMIATI dan Terdakwa III ISMID membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2019 bersama-sama dengan Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID membeli 2.5 ons sabu dengan harga Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa I

halaman 26 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKING gunakan sendiri juga untuk Terdakwa I KIKING jual di daerah Kapuas;-----

- Bahwa Terdakwa IV SUMIATI mau diajak oleh Terdakwa I KIKING ke Pontianak karena dipaksa oleh Terdakwa I KIKING;-
- Bahwa Terdakwa IV SUMIATI sudah mengetahui kalau maksud dan tujuan ke Pontianak adalah untuk membeli sabu;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa IV SUMIATI mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N

halaman 27 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Uji Urine An. KIKING dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan "Amphetamine", Laporan Hasil Uji Urine An. FAUZAN dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 8 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan "Amphetamine", Laporan Hasil Uji Urine An. FAUZI ISMID dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 9 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan "Amphetamine" dan Laporan Hasil Uji Urine An. SUMIATI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 10 / IV / LABKESDA / 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina" dan Negatif (-) mengandung "Amphetamine";-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintang Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO STAR warna Abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672,

halaman 28 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, BBM dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I KIKING bersama-sama dengan Isteri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu kemudian pada saat beristirahat di hotel, Terdakwa I KIKING memisahkan sabu yang Terdakwa I KIKING beli dari Sdr. DEDI menjadi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING memberikan 1 (satu) bungkus

halaman 29 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa II FAUZAN untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I KIKING pakai lalu pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I KIKING;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) di Pontianak dengan harga per onsnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru Terdakwa I KIKING bayar sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa I KIKING lunasi setelah sabu tersebut terjual;-----

halaman 30 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KIKING sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Sdr. DEDI yang pertama pada bulan Januari 2019 bersama-sama dengan Terdakwa IV SUMIATI dan Terdakwa III ISMID membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2019 bersama-sama dengan Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID membeli 2.5 ons sabu dengan harga Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa I KIKING gunakan sendiri juga untuk Terdakwa I KIKING jual di daerah Kapuas;-----
- Bahwa Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 240,52 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,05 Gram sedangkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 3,42 Gram sedangkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi mempunyai berat bersih 0,13 Gram;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

halaman 31 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan SUMIATI Anak dari DIU adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat

halaman 32 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

halaman 33 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, BBM dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I KIKING bersama-sama dengan Istri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu kemudian pada saat beristirahat di hotel, Terdakwa I KIKING memisahkan sabu yang Terdakwa I KIKING beli dari Sdr. DEDI menjadi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa II FAUZAN untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraikan diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV

halaman 34 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I KIKING pakai lalu pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBK / 2019 tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa butiran Kristal Putih dan Tablet Biru yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara aquo ternyata mempunyai berat bersih 240,57 gram atau lebih dari 5 gram maka Para Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis sabu dan Pil Ekstasi yang Para Terdakwa bawa bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

halaman 35 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut maka Para Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID meminta Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID supaya datang ke rumah Terdakwa I KIKING di Kapuas untuk membicarakan masalah mencari sabu ke Pontianak (Kalbar) lalu setelah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID datang ke rumah Terdakwa I KIKING dan membahas perjalanan ke Pontianak (Kalbar) mencari sabu, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sepakat bahwa untuk biaya perjalanan termasuk biaya makan, minum, rokok, hotel, BBM dan biaya sewa mobil akan ditanggung oleh Terdakwa I KIKING dan sebagai upah kepada Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID, Terdakwa I KIKING berjanji akan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I KIKING bersama-sama dengan Istri Terdakwa I KIKING yaitu Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID berangkat ke Pontianak (Kalbar) dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam yang disewa oleh Terdakwa III ISMID, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar

halaman 36 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib setibanya di Pontianak (Kalbar) Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID langsung menemui Sdr. DEDI (DPO) di sebuah rumah kosong kemudian sambil membeli sabu dari Sdr. DEDI, Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menghisap 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDI lalu setelah mendapatkan sabu dari Sdr. DEDI dan bonus tambahan berupa 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi, Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID mencari hotel untuk beristirahat dan membeli peralatan untuk menghisap sabu kemudian pada saat beristirahat di hotel, Terdakwa I KIKING memisahkan sabu yang Terdakwa I KIKING beli dari Sdr. DEDI menjadi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil lalu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum cek out dari hotel dan pulang kembali ke Kapuas, Terdakwa I KIKING memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa II FAUZAN untuk digunakan dalam perjalanan pulang ke Kapuas kemudian sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID sedang dalam perjalanan pulang ke Kapuas dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba mobil Toyota Yaris warna hitam yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II FAUZI kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I KIKING pakai lalu pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Yaris yang Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID kendaraai menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO STAR warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang berisi 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I KIKING, Terdakwa IV SUMIATI, Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 37 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata telah ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa I KIKING bersama-sama dengan Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi secara melawan hukum atau tanpa hak sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

halaman 38 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 240.52 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) butir Pil Ekstasi, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) set Bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna merah merk TOKAI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru tua kombinasi putih, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst, 1 (satu) lembar celana Pendek kain merk D6 Motif Bintik Bintang, 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis-garis, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam merk EIGER, 1 (satu) Buah tas ransel merk POLO

halaman 39 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR warna Abu-abu dan 1 (satu) buah tas ransel merk LOVE warna hitam merupakan barang-barang atau alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan mempunyai sifat yang membahayakan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Yaris warna hitam dengan No.Rangka : MR054HY9184621672, No.Mesin : INZX7185572, No.BPKB : F 1430747 H dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA, 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI dan Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan

halaman 40 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;-----
 - 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;-----
 - 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;-----
 - 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;-----
 - 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;-----
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;-----
 - 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;-----
 - 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;-----
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;-----

halaman 41 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;-----
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA;-----
- 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;-----
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;-----
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SENIN tanggal 07 OKTOBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

halaman 42 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

halaman 43 dari 43 halaman

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)